

**PENDAFTARAN HAK CIPTA MELALUI JASA NOTARIS**  
**(Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002**  
**Tentang Hak Cipta)**

**Tantiana Clorinda<sup>1</sup>, Iwan Permadi<sup>2</sup>, Siti Noer Endah<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl.MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505

Email: tantianaclorinda@yahoo.com

***Abstract:***

*This thesis behind this is the legal requirements in the legislation, the authority of a Notary or notary to perform the role of Registration of Intellectual Property Rights, especially regarding the rights*

*The problem studied in this thesis is: How juridical analysis of Article 37 of Law No. 19 of 2002 on Copyright related registration of intellectual property rights through the services of a notary and how the law construction to increase the law protection for the people who register their copy right through the Notary service.*

*To answer the problem studied, the authors use the method of normative legal approach. Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems, namely Article 37 of Law No. 19 of 2002 on Copyright, it can be concluded that the provisions of that article has a fundamental weakness, namely: does not reflect the principle.*

*Responding to the things mentioned above, it should be the government, revising Article 37 paragraph 4 of Law No. 19 of 2002 on Copyright, which better reflect the principle. So Notary could become that position through the procedur within.*

***Key words:*** registration, copyright and notary

---

<sup>1</sup> Mahasiswi, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>2</sup> Pembimbing Utama, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping, Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

**Abstrak:**

Hal yang melatarbelakangi penulisan tesis ini adalah kebutuhan hukum dalam peraturan perundang-undangan, mengenai kewenangan Notaris atau peran notaris untuk melakukan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai Hak cipta. Masyarakat lebih mempercayai Notaris, sehingga mendaftarkan ciptaannya melalui jasa notaris.

Masalah yang dikaji dalam tesis ini adalah: Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui jasa notaris dan bagaimana konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris.

Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut memiliki kelemahan yang fundamental, yakni: tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan.

Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka penulis merevisi Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang lebih mencerminkan Asas kedapatlaksanaan. Sehingga notaris mendapat wewenang untuk menjadi kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta melalui prosedur yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak Cipta.

*Kata kunci: pendaftaran, hak cipta dan notaris*

**Latar Belakang**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris yang memiliki tugas membuat akta otentik harus dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.<sup>4</sup> Dengan demikian kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dapat tercapai dan terlaksana dengan baik di

---

<sup>4</sup> Komar Andasmita, **Notaris Selayang Pandang**, Cet. 2, (Bandung Alumni/ 1983/Bandung, 1983), hlm. 2.

masyarakat. Hal ini dapat terlihat di dalam lalu lintas hukum di kehidupan masyarakat dengan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Kenyataannya pekerjaan Notaris tidak hanya yang diungkapkan di atas, melainkan Notaris juga dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pengurusan pendaftaran hak cipta. Hal tersebut dilakukan masyarakat, karena masyarakat mempercayai notaris sebagai pejabat yang mampu mengurus kepentingan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan masyarakat tidak mengerti prosedur pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Adapun Hak Kekayaan Intelektual ( selanjutnya disebut dengan HAKI) terbagi atas 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*), yang mana terdiri atas :
  - a. Paten (*patent*)
  - b. Desain industri (*industrial design*)
  - c. Merek (*trademark*)
  - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*)
  - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of intergrated circuit*)
  - f. Rahasia dagang (*trade secret*)
  - g. Indikasi geografis (*geographic indication*).

Hak Cipta muncul ketika sebuah karya telah diciptakan, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk beberapa kondisi tertentu, sehingga pendaftaran atas Hak Cipta tidak diperlukan. Tetapi, untuk beberapa kepentingan yang lebih luas, pendaftaran dari hasil sebuah ciptaan sangat penting, karena dengan mendaftarkan hasil karya atau ciptaan maka akan memperoleh sertifikat Hak Cipta, dan sertifikat Hak Cipta tersebut merupakan satu-satunya barang bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan

hak seseorang atas Hak Cipta dari hasil karya atau ciptaan tersebut. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait proses pendaftaran HAKI, semua prosedur telah terurai lengkap di e-book dari dirjen HAKI. Dirjen HAKI di Tangerang yang melakukannya. Masyarakat jika tidak mengerti dapat memakai konsultan haki untuk mengurus kepentingan Proses pendaftaran HAKI. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menyatakan:

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Kuasa sebagaimana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimaksud pada Pasal 37 adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Terkait ini, terdapat fenomena yang timbul di masyarakat bahwa banyak masyarakat yang datang kepada Notaris untuk menanyakan pendaftaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan

---

<sup>5</sup> Philipus M.Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1987, Hlm 2-5

karena masyarakat sesungguhnya lebih mengenal notaris dari pada Konsultan HAKI. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan interview dengan Notaris Tuminem, Notaris Kota Malang, berkantor di Jalan. Bromo, menunjukkan bahwa:<sup>6</sup>

“ disini seringkali ada masyarakat yang datang, untuk melakukan pendaftaran hak cipta, pada awalnya saya meminta penghadap untuk menemui salah satu konsultan HAKI, akan tetapi dari mereka memilih untuk membatalkannya, karena ada di Jakarta, akhirnya pada saat ini kami temani untuk pengurusan sampai di Dirjen HAKI di Tangerang.”

Berdasarkan hasil interview di atas, menunjukkan bahwa Notaris Kota Malang tersebut sudah melakukan hal yang benar sesuai kewenangannya untuk memberikan konsultasi hukum, akan tetapi masyarakat masih merasa bingung untuk melakukan pengurusan, apalagi profesi Konsultan HAKI masih awam di masyarakat. Dilihat dari interview di atas dapat dijelaskan pula bahwa masyarakat lebih mempercayai dan familier dengan Notaris. Peneliti beranggapan mengapa kewenangan Kuasa yang diberikan kepada Konsultan Haki tidak disandang bersama Notaris saja agar tujuan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yakni memberikan perlindungan Hak Cipta dan memberikan kepastian hukum kepada pencipta.

Pendaftaran hak cipta yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan suatu hal yang dapat memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak cipta, namun berdasarkan fakta yang ada undang-undang tersebut tidak begitu memberikan pengaruh kepada masyarakat. Karena dalam hal pendaftaran hak cipta masyarakat lebih mempercayakan kepada Notaris, terkait dengan profesi Konsultan HAKI yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta masih awam di masyarakat. Pendaftaran HAKI sebagaimana dimaksud pada saat ini masih dilakukan oleh Konsultan HAKI.

---

<sup>6</sup> interview dengan Notaris Tuminem, Notaris Kota Malang, Pada 14 Februari 2014

Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan AKHKI) pun merupakan wadah Konsultan HKI yang terbesar di Indonesia, yang jumlah anggotanya hingga saat ini sudah mencapai 228 orang (140 Angkatan Pertama dan 88 Angkatan Kedua) dan hampir seluruh anggota AKHKI berada di Kota-Kota besar di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah, yaitu : 1) Bagaimana analisis yuridis terhadap Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui jasa notaris; dan 2) Bagaimana konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.<sup>7</sup> Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui jasa notaris serta menganalisis konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada masyarakat yang melakukan pendaftaran hak cipta melalui jasa notaris.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) . Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penulisan hukum ini yang meliputi: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki hubungan untuk

---

<sup>7</sup> Robertson, *Crimes against humanity*, 90; see "analytical jurisprudence" for extensive debate on what law is; in *The Concept of Law* Hart argued law is a "system of rules" (Campbell, *The Contribution of Legal Studies*, 184); Austin said law was "the command of a sovereign, backed by the threat of a sanction" (Bix, *John Austin*); Dworkin describes law as an "interpretive concept" to achieve justice (Dworkin, *Law's Empire*, 410); and Raz argues law is an "authority" to mediate people's interests (Raz, *The Authority of Law*, 3–36).

mendukung penelitian ini; c) Bahan hukum Tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) termasuk Wikipedia.

Adapun dalam penelitian, Penulis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah, sehingga pada akhirnya dapat diketahui Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Melalui Jasa Notaris. Sedangkan pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Setelah diperoleh bahan hukum yang akan diteliti, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

## **Pembahasan**

### **A. Analisis yuridis terhadap Pasal 37 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui jasa notaris**

Terkait proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, menyatakan:

- (1) Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa.
- (2) Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.
- (3) Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap.
- (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.
- (5) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pada Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tercantum frase “Kuasa”. Frase “Kuasa” dalam peraturan tersebut bermakna Konsultan HAKI. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyebutkan: Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini. Selanjutnya, akan di analisis ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan: Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya. Maksud dari ketentuan tersebut adalah permohonan pendaftaran hak cipta adalah melalui Direktorat Jenderal HAKI. Apakah masyarakat mengetahui ini, tentunya harus ada penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah masyarakat mengetahui bahwa pendaftaran dilakukan melalui Dirjen HAKI, dengan dilengkapi berbagai persyaratan.

Ketentuan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan: Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan secara lengkap. Maksud dari ketentuan tersebut adalah masyarakat wajib melengkapi data-data yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pelaksanaannya mengenai pendaftaran hak cipta. Hal ini tentunya menyusahkan masyarakat, jika harus pulang pergi ke Tangerang, sebagai tempat domicile kantor direktorat Jendral HAKI untuk mengurus prosedur administrasi HAKI. Kemudian, ketentuan Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan: (4) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal. Berdasarkan ketentuan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa selain masyarakat dapat mengajukan melalui Dirjen HAKI dapat melalui Konsultan HAKI. Pertanyaan pasti muncul setelah masyarakat membaca ketentuan

peraturan ini, siapa konsultan HAKI ini, dimana Konsultan HAKI ini berdomicili, dan bagaimana cara menghubungi atau menemukan Konsultan HAKI ini.

Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan: Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di atas dapat disimpulkan, bahwa pengangkatan konsultan HAKI diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang menyatakan: Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Dari ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di atas dapat disimpulkan bahwa tata cara Permohonan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Masyarakat membutuhkan perlindungan hukum dan juga kemudahan untuk mendapatkan pelayanan administrasi. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud menurut Satjipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>8</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta di atas, sesungguhnya masyarakat yang akan mendaftarkan hak cipta mengetahui keberadaan konsultan HAKI atau tidak. Peneliti menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada, Masyarakat sesungguhnya tidak mengenal Konsultan Haki. Fenomena yang timbul dimasyarakat, bahwa malah banyak masyarakat yang datang kepada Notaris untuk menanyakan pendaftaran HAKI. Berikut adalah serangkaian interview dengan Notaris Kota Malang dan Kabupaten Malang:

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)**, Jakarta, 1992, hlm. 3

*Interview pertama*, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan interview dengan Notaris kota Malang, berikut hasil interview dengan Notaris Tuminem, Notaris Kota Malang, Jalan. Bromo:<sup>9</sup>

“ disini seringkali ada masyarakat yang datang, untuk melakukan pendaftaran Hak Cipta, pada awalnya saya meminta penghadap untuk menemui salah satu konsultan HAKI, akan tetapi dari mereka memilih untuk membatalkannya, karena ada di Jakarta, akhirnya pada saat ini kami temani untuk pengurusan sampai di Dirjen HAKI di Tangerang.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris Kota Malang sudah melakukan hal yang benar sesuai kewenangannya untuk memberikan konsultasi hukum, akan tetapi masyarakat masih merasa bingung untuk melakukan pengurusan, apalagi profesi Konsultan HAKI masih awam di masyarakat.

*Interview kedua*, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan interview dengan Notaris Kabupaten Malang, berikut hasil interview dengan Notaris Leslie, Notaris Kabupaten Malang, Puncak Dieng Blok La Tifa, Kecamatan DAU, Kelurahan Kalisongo:<sup>10</sup>

“ karena saya masih tergolong baru, disini pernah ada sekali orang yang datang untuk mendaftarkan HAKI, karena saya belum mengerti betul saya arahkan Klien untuk ke Notaris Lushun, Kepanjen atau ke Notaris Eko, Jl.Kawi, Kota Malang.”

Menurut keterangan responden tersebut, tidak semua Notaris mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran HAKI.

*Interview ketiga*, Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan interview dengan Notaris Kabupaten Malang, berikut hasil interview dengan Notaris Lushun, Notaris Kabupaten Malang, Kepanjen, Jalan Achmad Yani:<sup>11</sup>

“ Notaris, disini tidak memiliki wewenang untuk mendaftarkan HAKI, ada khusus orang yang diberikan kewenangan secara atributif oleh negara untuk mengurus pendaftaran HAKI. Biasanya dari pihak Notaris hanya mendampingi saja, Notaris disini hanya jasa.”

---

<sup>9</sup> Interview dengan Notaris Leslie, Notaris Kabupaten Malang, Pada 14 April 2014

<sup>10</sup> interview dengan Notaris Tuminem, Notaris Kota Malang, Pada 14 Februari 2014

<sup>11</sup> interview dengan Notaris Lhusun, Notaris Kabupaten Malang, Pada 14 April 2014

Hasil interview dengan notaris senior Kabupaten Malang di atas, menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang mendaftarkan Hak Cipta kepada Notaris. Sesungguhnya, apa memang benar masyarakat banyak yang masih awam dengan profesi konsultan HAKI. Peneliti mencoba melakukan interview dengan studio musik ANT, di Jalan. Cengger ayam, Kota Malang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan interview dengan Pemilik studio, berikut hasil interview dengan Bpk.Nonot:<sup>12</sup>

“setiap karya lagu disini kebanyakan anak-anak tidak mendaftarkan, akan tetapi ada satu dua anak yang mendaftarkan lagu ciptaannya, biasanya yang akan mengikuti kompetisi nasional. Saya arahkan ke notaris untuk mendaftarkan HAKI.

Dari hasil interview di atas, bahwa ternyata memang benar masyarakat memang awam dengan profesi konsultan HAKI, dan lebih mempercayakan kepada notaris.

Selanjutnya peneliti melakukan penelitian ditempat lain, yakni studio musik WW musik, di Jalan. Kelengkeng, Kota Malang. dari Hasil interview dengan pengurus dapur rekaman, Bpk. Ardi, dinyatakan hal berikut:<sup>13</sup>

“kebanyakan lagu yang sudah finishing setelah selesai take vocal, untuk band yang sudah punya nama, seperti CCCC atau Begundal Lowok Waru, dia biasanya mencoba untuk segera mengurus pendaftaran HAKI di Notaris Tuminem jalan Bromo.

Hasil penelitian menunjukkan, Bahwa ternyata memang benar masyarakat, khususnya pemilik studio rekaman musik ternyata memang masih awam dengan profesi konsultan HAKI, dan memilih melakukan pengurusan pendaftaran hak cipta kepada notaris. Berdasarkan interview di atas dapat dijelaskan pula bahwa masyarakat lebih mempercayai dan familier dengan Notaris. Peneliti beranggapan mengapa kewenangan Kuasa yang diberikan kepada Konsultan Haki tidak disandang bersama Notaris saja agar tujuan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>12</sup> interview dengan Bpk. Nonot, Pemilik studio Musik ANT, Malang, Pada 14 April 2014

<sup>13</sup> interview dengan Bpk. Ardi, Pemilik studio Musik WW Music, Malang, Pada 14 April 2014

Hak Cipta, yakni memberikan perlindungan Hak Cipta dan memberikan kepastian hukum kepada pencipta.

Berdasarkan teori kebutuhan hukum Philippe Nonet dan Philip Selznick, menyatakan tujuan dibentuknya hukum harus benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat dalam kepentingan yang lebih besar, bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Philippe Nonet dan Philip Selznick mengakhiri suatu cara berfikir tertentu yang bersifat linier dan matematis, yang dimaksud adalah meletakkan perkembangan dan pembangunan hukum secara linier yang dikemas dalam bentuk “Teori Modernisasi”.<sup>14</sup>

Maksud dari pernyataan di atas sebuah aturan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa haruslah memfokuskan pada kepentingan masyarakat yang lebih besar. Haruslah pro rakyat bukan untuk kepentingan mereka yang berkuasa. Di sini masyarakat mengalami kesulitan dalam mendaftarkan ciptaannya yang dikarenakan letak Dirjen Haki terlalu jauh, pengetahuannya yang kurang dan bahkan banyak yang tidak mengenal konsultan Haki. Maka masyarakat yang lebih dekat dengan Notaris, mempercayakan pendaftaran ciptaannya kepada Notaris, karena mendapatkan pelayanan langsung. Untuk itu perlu dibentuk peraturan yang memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan ciptaannya, yakni peraturan mengenai Notaris yang bisa menjadi Kuasa dalam pendaftaran Hak Cipta.

Dalam membuat sebuah peraturan, harus memperhatikan ketentuan aturan pembuatan peraturan perundangan dan asas-asas. Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies, salah satunya yakni terdapat asas, Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.

---

<sup>14</sup> R. Sugondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat di Indonesia**, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1993 ) hlm. 13

Berdasarkan fakta sosiologisnya, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), mengingat masyarakat lebih mempercayai notaris, dari pada Konsultan haki sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Berikut adalah alasan menyandingkan kosultan Hak Kekayaan Intelektual dan Notaris:

PERSAMAAN	ALASAN
Pengangkatan	Baik notaris maupun kosnsultan HAKI di bawah naungan Kementrian Hukum dan HAM. Dan sama-sama diangkat oleh menteri Hukum dan HAM. Konsultan haki di bawah Dirjen HAKI dan Notaris Dibawah Dirjen AHU.
Fungsi	Fungsi Notaris dan Konsultan HAKI sama-sama melayani masyarakat. Lebih spesifiknya Notaris melayani masyarakat dibidang keperdataan, sedangkan Konsultan HAKI melayani masyarakat dibidang Administrasi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dianalisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut memiliki kelemahan yang fundamental, yakni:

- a. Pasal tersebut tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya.
- b. Jumlah Konsultan HAKI pada saat ini 228, AKHKI pun merupakan wadah Konsultan HKI yang terbesar di Indonesia, yang jumlah anggotanya hingga saat ini sudah mencapai 228 orang (140 Angkatan Pertama dan 88 Angkatan Kedua).

- c. Masyarakat lebih mempercayai Notaris, dan lebih mengenal Notaris untuk melakukan pengurusan pendaftaran Hak Cipta.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris di atas, sesungguhnya notaris tidak hanya memiliki kewenangan membuat akta autentik saja atau kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, namun notaris juga memiliki kewenangan lain berdasarkan undang-undang lainnya.<sup>16</sup> Undang-undang lainnya disini bisa saja UU Hak cipta, oleh karena sudah ada portal atau pintu melalui Undang-undang untuk memberikan kewenangan notaris untuk menjadi kuasa atau konsultan HAKI dan mengingat masyarakat lebih membutuhkan jasa notaris maka sudah wajar apabila notaris diberikan kewenangan menjadi Kuasa/Konsultan HAKI itu.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) menyatakan bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut di atas dan pemahaman awam mengenai sebenarnya kita tidak perlu capek-capek mendaftarkan ciptaan kita, karena tetap dilindungi adalah tidak benar.

---

<sup>15</sup> R. Soesanto, **Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris**, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 75.

<sup>16</sup> H. Salim HS. & H. Abdullah, **Perancangan Kontrak dan MOU**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101-102.

Pendaftaran hak cipta memang bukan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, karena baik ciptaan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar akan dilindungi. Namun demikian apabila terjadi suatu perselisihan/persengketaan/klaim antara dua belah pihak yang menyatakan bahwa masing-masing dari mereka itu adalah pemegang hak cipta atas suatu ciptaan, maka pendaftaran atas ciptaan yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau kuasanya dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat di depan persidangan yang sekaligus juga menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menentukan siapa pemegang hak cipta yang sah

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa : Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (Hak Kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (masnun) sebagaimana mal (kekayaan) Hak Cipta yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana mal, Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud alaih), baik akad mua'wadhah (pertukaran, komersil), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah Haram

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

Di Indonesia, jangka waktu perlindungan hak cipta secara umum adalah sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun atau 50 tahun setelah pertama kali diumumkan atau dipublikasikan atau dibuat, kecuali 20 tahun setelah pertama kali

disiarkan untuk karya siaran, atau tanpa batas waktu untuk hak moral pencantuman nama pencipta pada ciptaan dan untuk hak cipta yang dipegang oleh Negara atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (UU 19/2002 bab III dan pasal 50).

Penegakan hukum atas hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun ada pula sisi hukum pidana. Sanksi pidana secara umum dikenakan kepada aktivitas pemalsuan yang serius, namun kini semakin lazim pada perkara-perkara lain. Sanksi pidana atas pelanggaran hak cipta di Indonesia secara umum diancam hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang dapat disertai maupun tidak disertai denda sejumlah paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah, sementara ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana hak cipta serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan (UU 19/2002 bab XIII).

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu berbeda-beda dalam yurisdiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Amerika Serikat misalnya, masa berlaku hak cipta semua buku dan ciptaan lain yang diterbitkan sebelum tahun 1923 telah kadaluwarsa. Di kebanyakan negara di dunia, jangka waktu berlakunya hak cipta biasanya sepanjang hidup penciptanya ditambah 50 tahun, atau sepanjang hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Secara umum, hak cipta tepat mulai habis masa berlakunya pada akhir tahun bersangkutan, dan bukan pada tanggal meninggalnya pencipta.

## **B. Konstruksi hukum untuk meningkatkan perlindungan Hak cipta kepada masyarakat melalui pendaftaran hak kekayaan intelektual melalui jasa notaris.**

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori metode penemuan hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu antara lain :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Achmad Ali. 2005. Keterpurukan Hukum di Indonesia. Cetakan Kedua. Bogor: Ghalia. Hlm 24

#### a. Metode Interpretasi Hukum

Interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.

#### b. Metode Konstruksi Hukum

Salah satu metode yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*). Hakim harus terus menggali dan menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi pencari keadilan. Meskipun nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif. Nilai adil itu menghendaki terhadap setiap peristiwa-peristiwa hukum yang sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, para penegak hukum, pembuat undang-undang, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas.

Dengan berdasarkan pertimbangan hati nuraninya, seorang hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya. Untuk mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*), hakim harus melakukan kontruksi antara sistem formal dan sistem materiil hukum. Berdasarkan ketentuan hukum positif yang mengandung persamaan, hakim membuat suatu pengertian hukum baru yang menjadi dasar pbenaran dari putusan

yang dijatuhkannya. Berdasarkan uraian di atas, dalam penulisan ini Penulis menggunakan metode kontruksi hukum.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma. Dengan demikian, penulis mencoba merumuskan kembali ketentuan Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya menyatakan:

“Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.”

Menjadi:

“Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan dan notaris yang terdaftar pada Direktorat Jenderal.”

Ketentuan tersebut memiliki keistimewaan karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies, yang salah satunya yakni Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*). Teori tersebut di atas diperkuat kembali dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menjelaskan bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di atas memperkuat pendapat I.C. van der Vlies, yakni asas pembentukan peraturan perundangan yang baik salah

satunya yakni Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

Apabila notaris menjadi kuasa dalam pendaftaran hak cipta maka notaris harus tetap mengikuti prosedur yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:

Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal. Dibuat dalam rangkap 6 (enam), dengan melampirkan:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. fotokopi kartu tanda identitas yang sah;
- c. pasfoto terbaru sebanyak 6 (enam) lembar ukuran 2x3 centimeter dan 7 (tujuh) lembar ukuran 3x4 centimeter;
- d. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
- e. keterangan lulus tes bahasa Inggris setara dengan TOEFL Internasional dengan nilai minimal 400;
- f. surat pernyataan bahwa tidak berstatus sebagai pegawai negeri.

Syarat:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
- c. berijazah sarjana S1;
- d. menguasai bahasa Inggris;
- e. tidak berstatus sebagai pegawai negeri;
- f. lulus pelatihan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Hak dan Kewajiban

- 1) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak untuk mewakili, mendampingi, dan/atau membantu kepentingan pihak pengguna jasa untuk mengajukan dan mengurus permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Hak untuk mewakili, mendampingi dan/atau membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai surat kuasa.
- 3) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan kepada pengguna jasa.
- 4) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual berkewajiban:
  - a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan ketentuan hukum lainnya;
  - b. melindungi kepentingan pengguna jasa, dengan menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan permohonan Hak Kekayaan Intelektual yang dikuasakan kepadanya; dan

- c. memberikan pelayanan konsultasi dan sosialisasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk tata cara permohonan pengajuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual.
- 5) Pemberian pelayanan dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diberikan secara Cuma-cuma kepada pihak pengguna jasa yang tidak mampu.
  - 6) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dalam menjalankan tugasnya, menunjuk seorang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual lainnya untuk bertindak sebagai Protokol, apabila Konsultan yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
  - 7) Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berkewajiban memberitahukan kepada pemberi kuasa tentang pemberhentian sebagai Konsultan agar pemberi kuasa menunjuk kuasa baru.
  - 8) Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diangkat, apabila dikemudian hari terjadi perubahan mengenai syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf e wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Direktorat Jenderal.

Menurut Teori Perlindungan Hukum preventif, Philipus M.Hadjon, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Pendaftaran yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan financial apabila harus melalui Konsultan HAKI, yang hampir dari semuanya berada di Ibu Kota Provinsi, tentunya tidak mencerminkan asas kesederhanaan, dan apabila ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta tetap dipaksakan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dikemudian hari.

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan:

1. Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal tersebut memiliki kelemahan yang fundamental, yakni Pasal tersebut tidak mencerminkan Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) , yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Masyarakat lebih

mempercayai Notaris, dan lebih mengenal Notaris untuk melakukan pengurusan pendaftaran Hak Cipta

2. Peneliti mencoba merumuskan kembali ketentuan Pasal 37 ayat 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral.” Menjadi: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan dan Notaris yang terdaftar pada Direktorat Jendral”. Ketentuan tersebut memiliki keistimewaan, karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies, yang salah satunya yakni Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan)

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rachmad Budiono, 2005, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang
- Anke Dwi Saputro, **Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Dimasa Mendatang**, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Bryan A, (Editor in Chief). Black's Law Dictionary, 9th Edition, p. 1448. (Thomson Reuters, 2009). [ISBN 978-0-314-26578-4](#). The lead definition given by Black's is this: "A substantive legal principle", and the second definition is the "supremacy of regular as opposed to arbitrary power". Black's provides a total of five definitions of "rule of law".*
- Djuhad Mahja, 2005, **Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Durat Bahagia, Jakarta.
- H. Salim HS. & H. Abdullah, 2007, **Perancangan Kontrak dan MOU**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Komar Andasasmita, 1983, **Notaris Selayang Pandang**, Cet. 2, Alumni, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta: Kencana Pranada Media Group
- Philipus M.Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia**, Bina Ilmu, Surabaya
- R. Sugondo Notodisoerjo, 1993, **Hukum Notariat di Indonesia**, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- R. Soesanto, 1982, **Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris**, Jakarta:Pradnya Paramita,
- Robertson, Crimes against humanity, 90; see "analytical jurisprudence" for extensive debate on what law is; in The Concept of Law Hart argued law is a "system of rules" (Campbell, The Contribution of Legal Studies, 184); Austin said law was "the command of a sovereign, backed by the threat of a sanction" (Bix, John Austin); Dworkin describes law as an "interpretive concept" to achieve justice (Dworkin, Law's Empire, 410); and Raz argues law is an "authority" to mediate people's interests (Raz, The Authority of Law, 3–36).

Satjipto Rahardjo, 1994, **Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)**, Alumni, Bandung.

Soesanto, 1982, **Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris**, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tan Thong Kie, 2000, **Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I**, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve,

**Perundang-undangan:**

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang **Hak Cipta**

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang **Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang **Konsultan Hak Kekayaan Intelektual**